

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

NO.

KABUPATEN/KOTAMADYA

.....

.....

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA X

DI TERIMA OLEH

AG 507622

06.02.11.02.00001

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : **PAKAI.** No. **1.**

PROPINSI : **J A M B I .**

KABUPATEN/~~KOTA~~ : **BATANGHARI.**

KECAMATAN : **Jambi Luar Kota.**

D E S A / K E L U R A H A N : **Sipin Talak Duren.**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/~~KOTA~~

..... **Batanghari.**

DAFTAR ISIAN 208
No. **58.** /19... **96.**


DAFTAR ISIAN 307
No. **204.** /19... **96.**

AG. 507622.

06.02.11.10.2.00001

P E N D A F T A R A N - P E R I A M A

Halaman :

<p>a) HAK Pakai, No. 1.- Desa Sipin Teluk Duren.</p> <p>b) NAMA JALAN/PERSIL Desa Sipin Teluk Duren.</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK --- DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN --- REPUBLIK INDONESIA.</p>
<p>c) ASAL PERSIL 1. KONTRAK 2. Pemberian hak f Atas Tanah Negara. 3. PENGALIHAN 4. PENGALIHAN</p>	<p>g) PEMBUKUAN Muara Bulian. Tgl. 10 Januari 1996. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kabupaten Batanghari. tid ENDARDJI, SH. NIP 010103366.</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN Kekamwil BPN Propinsi Jambi. Tgl. 5 Desember 1995. No. 60/HP/BPN/1995. Uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah). Amanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Muara Bulian. Tgl. 10 Januari 1996. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kabupaten Batanghari.  ENDARDJI, SH. NIP 010103366.</p>
<p>e) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. 4 September 1995. No. 2627/1995. Luas 10.594 M2 (Sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh empat meter bujur sangkar):</p>	<p>i) PENUNJUK Warkah No. 58/1996.</p>

06.02.11.10.2.00001

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : R. 01.

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 2627 /19..... 95

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jambi ,

Kabupaten/Kotamadya : Batang Hari .

Kecamatan : Jambi Luar Kota .

Desa/Kelurahan : Desa Sipin Teluk Duran .

Peta : Situasi Desa Sipin Teluk Duran .

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :


Keadaan Tanah : Sebidang tanah untuk lokasi S.M.P. Negeri .

Tanda-tanda batas : Batas I s/d V adalah patok batu dan kayu berdiri tepat di batas semuanya memenuhi ketentuan ketentuan yang ter-sebut dalam pasal 2 ayat B dan C P.M.A.No.8 thn 1961 .

Luas : 10594 M2 (Sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh empat meter bujur sangkar)

Penunjukan dan penetapan batas : Hassan Bin Talib; Bertindak untuk dan atas nama pemilik ;

PERBANDINGAN 1 : 1000-.....



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain :

Daftar Isian 302 tgl. 21 Agustus 1995. No. 391/1995 .
Daftar Isian 307 tgl. 04 September /1995 . No. 5858/1995 .

UNTUK SERTIPIKAT

Muara Bulian Tgl. 04 September 95 .

Hu. Bulian. Tgl. 10 Januari 1996.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
BATANG HARI.

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Batang Hari .



ttd

(**TURSUMI JAUHARI, Bsc**)

NIP 010103365.

NIP 010070057

Lihat surat ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminjam yang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

Pasal 23.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka berulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap bereslah, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersalahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak bereslah, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 24.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau meroldahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,--
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 25.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--


Pasal 26.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--

SK
DEFENITIP



E. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

19 04 77

Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Memimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan peneraian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.



3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222h/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;
 - r. Nomor 0125/U/1994;
 - s. Nomor 002/U/1995;
 - t. Nomor 034/O/1997;
 - u. Nomor 035/O/1997;
 - v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendeaygunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembekalan dan penerangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djonegoro

dan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Menteri Dalam Negeti;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
- Direktorat Perencanaan dan Belanja Negara;
- Kantor Perencanaan dan Kas Negara setempat;
- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperthnya.

sesuai dengan aslinya
Biro Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

PROVINSI	PEMBUKAAN					PENEGERIAN					TOTAL
	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	
KU JAKARTA	-	-	78	7	5	-	-	1	-	-	93
AWA BARAT	2	1	66	10	3	-	-	-	1	-	83
AWA TENGAH	2	1	8	1	1	-	-	-	-	-	11
DI YOGYAKARTA	1	-	65	6	4	-	-	-	-	-	81
AWA TIMUR	3	1	9	3	1	-	-	1	-	-	15
DI ACEH	1	-	20	4	2	-	-	-	-	-	26
JUMATERA UTARA	2	-	11	4	2	-	-	-	-	-	19
JUMATERA BARAT	1	1	10	3	1	-	-	-	1	-	14
DI AU	-	-	9	3	-	-	-	-	-	-	13
DI AMB	1	-	14	4	1	-	-	-	-	-	21
JUMATERA SELATAN	2	-	22	5	2	-	-	1	-	-	29
DI AMPUNG	1	-	12	3	-	-	-	-	-	-	16
KALIMANTAN BARAT	1	-	8	2	-	-	-	-	-	-	11
KALIMANTAN TENGAH	1	-	9	3	-	-	-	-	-	-	13
KALIMANTAN SELATAN	1	-	12	1	1	-	-	-	-	-	15
KALIMANTAN TIMUR	1	-	9	2	2	-	-	-	-	-	14
SULAWESI UTARA	1	-	10	2	-	-	-	-	-	-	13
SULAWESI TENGAH	1	-	15	3	-	-	-	-	-	-	21
SULAWESI SELATAN	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	12
SULAWESI TENGGARA	1	-	8	2	-	-	-	-	-	-	11
MALUKU	1	-	6	2	2	-	-	-	-	-	10
DI BALU	-	-	10	3	1	-	-	-	-	-	15
RIJSA TENGGARA BARAT	1	-	10	4	-	-	-	-	-	-	15
RIJSA TENGGARA TIMUR	1	-	11	2	2	-	-	-	-	-	16
RIJAN JAYA	1	-	8	2	-	-	-	-	-	-	12
BENGKULU	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
TIMOR TIMUR	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	32	5	450	86	25	598	0	1	3	2	604

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
			KECAMATAN	KAB/KODI/A/KOTIP	
2	3	4	5	6	7
DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7
JAMBI PEMBUKAAN					
1. TK Negeri 2 Jambi		-	Kota Baru	Kotamadya Jambi	11.1.1.4236.23.01.10.5110 11.1.1.4236.23.01.10.5120 11.1.1.4236.23.01.10.5150 11.1.1.4236.23.01.10.5210 11.1.1.4236.23.01.10.5220 11.1.1.4236.23.01.10.5290 11.1.1.4236.23.01.10.5290 11.1.1.4236.23.01.10.5350
2. SLTP Negeri 23 Jambi		-	Jambi Timur	Kotamadya Jambi	11.1.1.4242.23.01.10.5110 11.1.1.4242.23.01.10.5120 11.1.1.4242.23.01.10.5150
3. SLTP Negeri 5* Jambi Luar Kota		-	Jambi Luar Kota	Kabupaten Batanghari	11.1.1.4242.23.01.10.5210 11.1.1.4242.23.01.10.5220
4. SLTP Negeri 4 Tanah Sepanjang		-	Tanah Sepanjang	Kabupaten Bungo Tebo	11.1.1.4242.23.01.10.5290 11.1.1.4242.23.01.10.5350
5. SLTP Negeri 6 Tebo Ulu		-	Tebo Ulu	Kabupaten Bungo Tebo	11.1.1.4242.23.01.10.5290 11.1.1.4242.23.01.10.5350
6. SLTP Negeri 5 Gunung Raya		-	Gunung Raya	Kabupaten Kerinci	
7. SLTP Negeri 2 Batang Asai		-	Batang Asai	Kabupaten Sarolangun Bangko	
8. SLTP Negeri 2 Limun		-	Limun	Kabupaten Sarolangun Bangko	
9. SLTP Negeri 3 Nipah Panjang		-	Nipah Panjang	Kabupaten Tanjung Jati	
10. SLTP Negeri 5 Tunggal		-	Tunggal Ulu	Kabupaten Tanjung Jati	

2.	3.	4.	5.	6.	7.
	11. SMU Negeri 10 Jambi	-	Telanaipura	Kotamadya Jambi	11.1.2.4251.23.01.10.5110 11.1.2.4251.23.01.10.5120 11.1.2.4251.23.01.10.5150
	12. SMU Negeri 2 Tebo Ulu	-	Tebo Ulu	Kabupaten Bungo Tebo	11.1.2.4251.23.01.10.5210 11.1.2.4251.23.01.10.5220
	13. SMU Negeri 2 Bangko	-	Bangko	Kabupaten Sarolangun Bangko	11.1.2.4251.23.01.10.5230 11.1.2.4251.23.01.10.5250 11.1.2.4251.23.01.10.5350